



PUTUSAN

Nomor 2811/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pati 06 November 1988, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kuningan 10 September 1993, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 2811/Pdt.G/2019/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 September 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi,

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 2811/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 909/04/IX/2013 tertanggal 02 September 2013;

2. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan, umur 5 tahun;
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan September 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena:
 - 1) Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dalam hal menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dalam hal menyediakan makan dan minum kepada Pemohon;
 - 2) Jika terjadi pertengkaran Termohon sering mengucapkan kata cerai kepada Pemohon;
 - 3) Termohon tidak patuh dan tidak hormat kepada Pemohon, apabila dinasihati oleh Pemohon, Termohon selalu membantahnya;
8. Bahwa karena sering terjadi perselisihan tersebut, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada bulan Juli 2019 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 3 bulan lalu dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri, Pemohon memutuskan untuk meninggalkan tempat tinggal bersama sekarang bertempat tinggal di alamat yang tertera di atas dan Termohon bertempat tinggal di alamat tempat tinggal bersama;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 2811/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Maichel Dwi Novi HS alias Maichel Dwi Novi Harlis bin Hartono Setiawan) Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Atourrokhman, S.H., S.Pd.I selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 20 November 2019 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 2811/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon dan atas pertanyaan majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menegaskan ingin menceraikan Termohon dan akan memberikan nafkah 'iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon dengan jumlah keseluruhan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Muth'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, posita angka 1 sampai dengan angkat 5 adalah benar;
2. Bahwa, posita angka 6 tidak benar, yang benar adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan sejak 1 (satu) tahun terakhir;
3. Bahwa, posita angkat 7 tidak seluruhnya benar, yang benar adalah Termohon selalu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon memang benar sering mengucapkan kata cerai kepada Pemohon, Termohon ketika diajak pindah ke Jawa menjawab untuk menundanya dan berawal dari situlah sering terjadi perselisihan;
4. Bahwa, posita selajutnya adalah benar;
5. Bahwa, awalnya Termohon keberatan bercerai mengingat anak, namun kemudian Termohon tidak keberatan bercerai;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan terhadap jawaban Termohon yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 2811/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 909/04/IX/2013 Tanggal 02 September 2013 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

II. Bukti Saksi Pemohon

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri;
 - Bahwa, setelah menikah, mereka tinggal bersama di Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa, mereka menikah telah dikaruniai 1 anak;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sejak september 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebabnya adalah Termohon tidak patuh dan tidak hormat kepada Pemohon, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dalam hal menyediakan makan dan minum Pemohon, jika terjadi pertengkaran Termohon sering mengucapkan kata cerai kepada Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita Pemohon;
 - Bahwa, sejak bulan Juli 2019, kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 2811/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi dan Termohon tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri;
- Bahwa, setelah menikah, mereka tinggal bersama di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, mereka menikah telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sejak september 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya adalah Termohon pembangkang, selalu membantah Pemohon, Termohon tidak perhatian kepada Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa, sejak bulan Juli 2019, kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi dan Termohon tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 2811/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi, bernama;

III. Bukti Saksi Termohon

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri;
- Bahwa, mereka menikah telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya adalah menunda ajakan Pemohon untuk pindah tempat tinggal di Jawa, karena Termohon ingin mengurus kepindahan administrasi sekolah anak, namun Pemohon menganggap Termohon tidak mau ikut berpindah ke Jawa;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita Termohon;
- Bahwa, sejak bulan Juli 2019 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. **SAKSI II**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 2811/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah kandung Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri;
- Bahwa, mereka menikah telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sekarang ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya adalah menunda ajakan Pemohon untuk pindah tempat tinggal di Jawa, karena Termohon ingin mengurus kepindahan administrasi sekolah anak, namun Pemohon menganggap Termohon tidak mau ikut berpindah ke Jawa;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita Termohon;
- Bahwa, sejak bulan Juli 2019 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan yang keluar dari rumah kediaman adalah Pemohon;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkomunikasi dan Termohon tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya masing-masing telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandangi cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 2811/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 2811/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Atourrokhman, S.H., S.Pd.I selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 20 November 2019 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 2811/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun Termohon tidak hadir ke dalam persidangan sekalipun secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Pemohon, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan / atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 2811/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan menentukan bahwa permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkar, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa meneguhkan dalil-dalil permohonnya; Pemohon telah mengajukan bukti P.1 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti)P.1(adalah suatu akta autentik, karena telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai sekarang telah dikaruniai 1 (satu) anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi, merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 2811/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yaitu saksi I Pemohon sebagai adik ipar, saksi II Pemohon sebagai Kakak kandung, di bawah sumpahnya para saksi telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai yang pada pokoknya, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain meneguhkan terhadap dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa bantahan Termohon juga telah dikaitkan dengan bukti saksi-saksi, saksi I Termohon sebagai Kakak Ipar dan saksi II sebagai Ayah Kandung, di bawah sumpahnya para saksi telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya, dan terhadap keterangan saksi-saksi Majelis hakim menilai yang pada pokoknya, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain meneguhkan terhadap bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang alasan perceraian, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak September 2015 dan puncaknya terjadi pada tanggal bulan Juni 2019, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 2811/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah hingga sekarang ini dan yang keluar dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan Termohon menunda ajakan Pemohon untuk pindah tempat tinggal di Jawa karena Termohon ingin mengurus kepindahan administrasi sekolah anak, jika terjadi pertengkaran Termohon sering mengucapkan kata cerai kepada Pemohon;
- Bahwa, keluarga sudah menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon serta telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi, namun tidak mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak ingin meneruskan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 2811/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";*

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dengan kaidah menyebutkan bahwa : *"Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";*

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Majelis mengutip firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa diantara terjadinya perceraian dengan mempertahankan pernikahan yang sudah tidak harmonis / sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*), merupakan keadaan yang memiliki kemudharatan yang jelas kedua-duanya, maka Majelis Hakim berpendapat memilih sebuah keadaan yang menimbulkan kemudharatan yang paling ringan yaitu membuka pintu perceraian yang menurut Majelis Hakim merupakan solusi

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 2811/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosiologis dan psikologis, untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan tersebut hal ini sesuai pula dengan Kaidah Fiqh sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُؤِيَ أَعْظَمُهُمَا يَارْتَكَبِ أَحَقَّهُمَا

Artinya : "Jika terdapat dua mafsadat, maka hindari mafsadat yang lebih besar dengan cara melakukan mafsadat yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah *talak satu raj'i*. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum nomor (2) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis menjelaskan kepada Pemohon, oleh karena perkara ini diajukan oleh suami, maka suami berkewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban di atas, majelis perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi: "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*". Pasal ini mengisyaratkan bahwa, secara *ex officio* majelis dapat menetapkan kewajiban kepada Pemohon baik diminta ataupun tidak diminta oleh Termohon. Ketentuan ini sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kishah*"

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 2811/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'i dari Fatimah binti Qais R.A, yang berbunyi:

إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرَوْحِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

Artinya: "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya".

dan oleh karena perceraian menimbulkan hak rujuk bagi Pemohon, maka Termohon berhak atas nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz";

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, Majelis mendasarkan pada ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa: "Mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya mut'ah yang layak", dan hal tersebut sejalan dengan dalil syar'i berupa firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Bagi wanita-wanita yang dicerai ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa".

maka, Majelis berpendapat bahwa Termohon berhak atas mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan / atau anak";

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 2811/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas penjelasan Majelis tersebut, Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan *Muth'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Oleh karena itu Majelis menghukum kepada Pemohon untuk membayar kewajiban – kewajiban tersebut sesuai dengan kesanggupannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ppc;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I. dan Darda Aristo, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Helna Pebruwenti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 2811/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.

Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Darda Aristo, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Helna Pebruwenti, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 400.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00

JUMLAH : Rp. 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 2811/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)